



KOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Staf Ahli Walikota
2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah se Kota Surakarta
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta
5. Lurah se Kota Surakarta
6. Kepala UPTD/UOBF di Lingkungan Kota Surakarta
7. Direktur RSUD dan BUMD se Kota Surakarta
8. Kepala SD/SMP Negeri se Kota Surakarta
di
SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara wajib melaporkan SPT Tahunan PPh secara mandiri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta untuk melaporkan SPT Tahunan PPh melalui Coretax DJP.

Tujuan:

- a. Memastikan setiap Aparatur Sipil Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP; dan
- b. Mendorong kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

3. Ruang Lingkup

Pelaporan Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan 2025 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

5. Isi Edaran

- a. Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025;
- b. Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

- c. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** maupun **SPT Tahunan Pajak Penghasilan**;
- d. Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan PPh yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi **Aparatur Negara yang tidak wajib LHKPN**;
- e. Berdasarkan ketentuan pada pasal 21 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satu komponen penilaian disiplin kerja adalah penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN atau SPT;
- f. Dalam rangka percepatan pelaporan SPT Tahunan PPh dan pemberian Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka dimohon kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk segera melaporkan **paling lambat tanggal 27 Maret 2026** dengan melampirkan bukti dukung pelaporan SPT Tahunan dan dikirimkan melalui **<https://s.id/LaporSPT2026>** (Narahubung: Katon 082329544431, dan Agus 082135983933).

6. Penutup

Demikian Surat Edaran untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

a.n. Wali Kota Surakarta,
Sekretaris Daerah,



Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta
2. Wakil Wali Kota Surakarta